

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makan dan minum merupakan hal yang biasa bagi manusia karena makan dan minuman merupakan sumber energi atau kekuatan bagi orang itu, tanpa makan dan minum seseorang akan lemas dan tidak dapat melakukan apa-apa dan bahkan bisa mati. Dengan makan dan minum kita dapat hidup, beraktivitas, dan bagi anak-anak dapat tumbuh dan berkembang. Dan masih banyak manfaat makan dan minum bagi manusia, intinya makan dan minum merupakan hal yang penting dan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan.

Jenis makanan dan minuman di dunia ini beraneka ragam, Allah SWT telah menyediakan sangat banyak makanan untuk ciptaannya dan yang paling banyak yaitu makanan manusia lalu sisanya untuk hewan dan lain sebagainya. Makanan untuk manusia yaitu di antaranya mulai dari sayuran, buah-buahan, daging, dan lain sebagainya beserta berbagai olahan atau campuran dari itu semua.

Semua makanan dan minuman yang kita makan memiliki rasa yang berbeda-beda yaitu manis, pahit, masam, dan sebagainya juga memiliki dampak yang berbeda-beda pada tubuh kita selain rasa kenyang seperti dapat membuat sehat, segar dan sebagainya yang merupakan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari dan untuk perkembangan tubuh. Selain makan yang bermanfaat baik

untuk tubuh ada juga makanan yang tidak bermanfaat pada tubuh yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia dan Allah SWT juga melarangnya.¹

Minuman yang dilarang itu antara lain meminum minuman keras, karena hukum Islam memandang minuman keras sebagai hal yang merusak jiwa, akal, kesehatan dan harta. Meskipun manfaat minuman keras dikatakan sangat banyak manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya.² Minum adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur makanan lain yang halal. Adapun yang dimaksud mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah hilangnya akal, baik sedikit maupun banyak sehingga tidak dapat membedakan mana langit mana bumi. Sedangkan Abu Yusup dan Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mabuk adalah seperti perkataan orang yang mengigau, tidak lagi keluar dengan kesadaran sehingga tidak tahu apa yang telah dikatakannya.

Dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram*”. Dalam hukum di Indonesia Penerapannya yaitu ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam dan berupaya menyusun karya ilmiah yang berbentuk proposal penelitian dengan judul: “Aplikasi larangan minuman khamr Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang

¹Abdul Qodir Audah, *Tasry al-jinai (AB. Ahsim: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V)*, Jakarta, 2008, hlm 59

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 95.

Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria minuman keras pada peraturan daerah kota tangerang Nomor 7 tahun 2005 dan hukum pidana Islam?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan kadar minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dengan hukum pidana Islam?
3. Bagaiaman manfaat dan mahdurat minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dan hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kriteria minuman keras pada peraturan daerah kota tangerang Nomor 7 tahun 2005 dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan kadar minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dengan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui manfaat dan mahdurat minuman keras menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dan hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis adalah untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya menambah *referensi* untuk kajian mengenai syaribul khamr dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005.
2. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang syaribul khamr menurut hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2015.

E. Kerangka Pikir

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan jarimah ini. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamr. Abu Dawud menamakannya al-haddu fil khamar. Ibnu Majah menyebutnya dengan haddus sakran. Imam syafi'i haddul khamr. Dan Imam Hanafi menamainya dengan hadus syurb. Asyribah adalah bentuk jama' (plural) dari kata syurbun. Yang dimaksud dengan asyribah atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya.³

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan

³ Rahmat Hakim, *Op cit*, hlm 95.

harta.⁴ Suatu perbuatan dianggap jarimah atau tindak pidana, tidak hanya bergantung pada adanya kerugaian pada orang lain, tetapi yang lebih utama apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan ahlak yang mulia atau tidak. Menurut ketentuan Islam, minum minuman keras yang pada umumnya memabukkan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan bertentangan dengan akhlak, sesuai dengan misi awal kehadiran agama ini sebagai penyempurnaan akhlak manusia, seperti dalam hadis yang artinya “*Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.*” (H.R. Ahmad).

Di dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219:⁵



“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, ‘pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Dalam hukum positif, meminum minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pidana disebabkan perbuatan itu sendiri. Artinya pelaku yang meminum keras tidak dihukum hanya karena minum minuman yang memabukkan. Hukum positif memandang suatu perbuatan jarimah hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan pelakunya. Dalam kasus pelaku yang meminum

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 71.

⁵ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm 95.

minuman keras dalam ruangan tertutup dan hanya dia seorang diri minum sampai mabuk, sulit sekali mencari kerugian dari akibat perbuatan tersebut. Lain halnya kalau ia melakukannya di tempat ramai, di jalan ramai, di jalan umum, barulah hal tersebut diperhitungkan. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 536 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi :⁶ *“barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh rupiah.”*⁷ Dan peraturan yang secara lebih tegasnya berada di peraturan daerah kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005.

Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 larangan minuman keras yaitu:



“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Faktor yang memicu pemabuk (terutama anak muda) adalah mengikuti trend, kebanggaan, kedewasaan. Motifasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk berepidemi secara nasional, mewabah diseluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Perbuatan ini dilakukan oleh hamper segala lapisan masyarakat, kaya dan miskin, pelajar dan mahasiswa, petugas keamanan, pengangguran dan lain-lain.

⁶ Rahmat Hakim, *Op cit*, hlm 101.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 212.

Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh berlimpahnya pasilitas yang secara sporadik dapat kita temukan tanpa bersusah payah, baik berupa minuman, tablet, serbuk, suntikan, dan sebagainya. Upaya untuk mabuk ini dapat dengan mudah dilakukan melalui barang atau obat yang pada awalnya bukan untuk itu, seperti yang dilakukan oleh pemabuk-pemabuk kelas gurem, pegawai serabutan, dan pengangguran. Adapun ditingkat elit, pemabuk-pemabuk papan atas, rela mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mabuk. Menurut ilmu kedokteran, akibatnya banyak sekali, yaitu merusak pikiran dan kerusakan badan, menyebabkan kemandulan pada wanita, melemahkan kemampuan untuk reproduksi, dan bahkan kematian.⁸

Bahwa meminum minuman keras dapat membahayakan kesehatan, minuman keras bahkan dapat melemahkan raga dan akal, menyebabkan gila dan kemandulan. Jika bukan mandul, dampak yang muncul paling tidak berkurangnya kesuburan menurunnya kualitas keturunan dari sisi fisik dan akal. Minuman keras juga terbukti menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Temuan ilmu pengetahuan modern ini sungguh menguatkan teori hukum Islam.⁹

Islam menempatkan akal pada posisi yang sangat terhormat serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran hukum untuk diamankan, sebagai salah satu muqashid syari'ah. Oleh karena itu, ancaman-ancaman yang diarahkan kepada akal, mutlak harus dihilangkan. Itulah sebabnya Islam menghukum orang-orang yang berupaya menghilangkan ingatannya, dengan hukuman berat. Keberadaan akal (ingatan) pada diri seseorang adalah parameter pembebanan

⁸ Rahmat Hakim, *Op cit*, hlm 97.

⁹ Abdul Qodir Audah, *Op cit*, hlm 60.

kewajiban bagi seseorang dan ketiadaannya dapat menghilangkan kewajiban tadi. Apabila seseorang yang sehat akalnya melakukan upaya untuk menghilangkan ingatannya dengan cara minum-minuman keras berarti sama saja dengan menghindarkan diri dari segala kewajiban. Menghindar dari kewajiban padahal dia sanggup melakukannya adalah perbuatan pidana (jarimah).


Pada umumnya motivasi seseorang meminum minuman keras adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tekanan jiwa, melarikan diri dari realita hidup. Dari segi ini pun, perbuatan tersebut sudah merupakan dosa menurut Islam. Kesulitan hidup, bukanlah untuk dihindari apalagi dengan cara ilegal seperti mabuk tetapi harus dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran.¹⁰

Makanan yang dapat merubah akal seseorang, seperti candu, heroin, dan sejenisnya mempunyai sanksi hukum sama dengan minuman keras yang memabukkan. Dan yang terakhir ini justru kalau dilihat dari kenyataan yang terjadi lebih berbahaya dari minuman keras. Bagi seseorang yang kecanduan minuman keras lama-kelamaan akalnya kurang tajam yang dapat berakibat menimbulkan kehilangan akal. Kalau akal tidak dipelihara apalagi kurang sehat akibat keracunan al-kohol tentu tingkah laku orangnyapun juga sakit.¹¹

¹⁰Rahmat Hakim, *Op cit*, hlm 96.

¹¹ R Abdul Djamali, *Hukum Islam (asas-asas, hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hlm 193.

Bila disekemakan yaitu sebagai berikut:



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah content analysis (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif mengenai analisis.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, antara lain kitab al-Tasyri al-Jinai Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi, karangan Abd Al-Qadir Audah dan Undang-undang.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

2. Bahan hukum skunder yaitu seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku yang berhubungan dengan jarimah syurbu al-khamri.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang memberi penjelasan atau penunjang seperti kamus, buku ensiklopedia, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan data

1. Kriteria

Kriteria yaitu ukuran yang menjadi dasar atau penetapan sesuatu. Contohnya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek.¹³

2. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan yaitu perihal mempersamakan (tingginya, tingkatnya dsb), perlu diperjuangkan terus (hak bagi semua orang), perbandingan perumpamaan ibarat diperi bahasa tepat benar, keadaan yang sama atau yang serupa dengan yang lain persesuaian.¹⁴ Perbedaan yaitu beda, selisih, perpecahan terjadi, perihal yang berbeda, perihal yang membuat berbeda, perlakuan terhadap tamu menyalahi aturan rumah penginapan itu.¹⁵

3. Manfaat dan Mahdurat

Manfaat: guna, faedah : sumbangan itu banyaknya bagi orang-orang miskin. Laba, untung : penjualan ternaknya berlipat ganda.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 742.

¹⁴ *Ibid*, hlm 1212.

¹⁵ *Ibid*, hlm 155.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op cit*, hlm 873.

Mahdurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.¹⁷

5. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan yakni secara *yuridis kualitatif*. Yaitu setiap data yang didapat dari kepustakaan-kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data tersebut dengan menggunakan analisis hukum dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus. Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data-data tentang pengertian syurbu al-khamri
- b. Mengumpulkan data-data tentang hukum dari perbuatan syurbu al-khamri
- c. Mengumpulkan data-data tentang sanksi jarimah syurbu al-khamri baik menurut peraturan daerah kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 maupun menurut Fiqh jinayah
- d. Menguraikan data-data tentang pengertian syurbu al-khamri
- e. Menguraikan data-data tentang hukum dari perbuatan syurbu al-khamri
- f. Menguraikan data-data tentang sanksi jarimah syurbu al-khamri baik menurut peraturan daerah kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 maupun menurut Fiqh jinayah
- g. Menganalisis data tentang pengertian, hukum dan sanksi jarimah syurbu al-khamri baik menurut peraturan daerah kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 maupun menurut Fiqh jinayah

¹⁷ Rahmat Hakim, *Op cit*, hlm 14.

- h. Menarik kesimpulan tentang hukum syurbu al-khamri baik menurut peraturan daerah kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 maupun menurut Fiqh jinayah.

